

# Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Utopis or Prosperity?

Riska Veren Septriana<sup>1</sup>; Hary Priyanto <sup>2</sup>; Leni Vitasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

\*Correspondence Author: riskaverens@gmail.com

## Abstract

*Representation of women in political institutions to ensure the formation of policies that support, empower, and contribute to real change that can be felt by women, especially regarding discrimination and regulatory inconsistencies related to women's participation in politics, social and cultural factors in society that discriminate against women, and restrictions affirmative politics because political parties only place women as fulfilling 30% of the mandate of political regulations. Women are rarely involved in strengthening sustainable political capacity. Of the 50 legislators in the Banyuwangi DPRD for the 2019-2024 period, there are 13 female legislators, but only 2 have succeeded in becoming regional regulation initiators. Female legislators are active in their presence but not productive in their thinking. The aim of the research is to describe, analyze and interpret the participation of female legislators in the Banyuwangi Regency DPRD as initiators of regional regulations. The method used is based on a qualitative approach according to a constructive and participatory model. Primary data comes from interviews, and secondary data comes from literature reviews and various regulations relevant to the substance of the research. The research results explain that although there has been progress in political support, the reality of gender discrimination in every political process is real. Collaboration from all parties is needed so that doubts about the quality of women can disappear. The conclusion of this research explains that gender mainstreaming in the Banyuwangi Regency DPRD needs to be internalized by female legislators so that they are able to become initiators of the formation of regional regulations that are holistic and responsive to women.*

**Keywords:** Legislator Women; Political Manifestations; Institutions

## 1. Pendahuluan

Modernisasi memberi ruang ekspresi dan citra diri pada perempuan untuk punya kesempatan yang sama dalam politik. Meski demikian keaktifan perempuan pada ruang politik tidak mudah. Intrikasi budaya patriarki sering mempengaruhi gerakan perempuan dalam kerja politik. Banyak laki-laki memandang perempuan sebagai suatu blasteran antara Dewi dan seorang tolol (Ellis dalam Sukarno, 2019). Perempuan dimuliakan namun di waktu yang sama ditempatkan sebagai properti. Dalam diskursus tradisi konservatif terkait relasi sosial gender, peran dan posisi laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Pemikiran konservatif tersebut akibat sekat tradisi jika fungsi perempuan itu masak (memasak), macak (berdandan), dan manak (melahirkan).

Dogma masyarakat konservatif berdampak pada meragukan kualitas perempuan, sehingga aktivitas perempuan dalam ruang politik menuai pro dan kontra. Politik merupakan suatu usaha untuk menggarap kehidupan yang baik (Budiardjo, 2017:13). Dalam perspektif trias politica, organisasi politik pemerintahan yang menjadi tujuan adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Legislator perempuan adalah aktivitas politik yang dilakukan kaum perempuan dalam lembaga legislatif. Pentingnya perempuan masuk ke dalam organisasi politik dan lembaga legislatif agar para perempuan ikut dan turut andil dalam pengambilan suatu keputusan serta kebijakan pemerintah.

Dale (dalam Noviana dan Priyanto, 2023) menyampaikan organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan,

pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Di tingkat kabupaten, tugas legislatif membuat peraturan daerah dan mengawasi implementasinya, tugas eksekutif implementasi peraturan daerah yang telah ditetapkan, dan tugas yudikatif mempertahankan implementasi peraturan daerah.

Legislatif dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki jumlah legislator sebanyak 50 orang. Meski belum mendominasi, hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam 3 periode menunjukkan kemajuan keberhasilan politisi perempuan dalam kontestasi politik.

Tabel 1.

Legislator DPRD Kabupaten Banyuwangi  
Berdasarkan Jenis Kelamin

Periode	Perempuan	%	Laki-Laki	%
2009-2019	7	14%	43	86%
2014-2019	10	20%	40	80%
2019-2024	13	26%	37	74%

Sumber: DPRD Kabupaten Banyuwangi (2023)

DPRD berfungsi membentuk peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan lainnya (Undang-Undang nomor 23 tahun 2014).

Meskipun program organisasi telah dirumuskan dan diupayakan terlaksana secara masif, tidak berarti tidak ada masalah (Priyanto, 2024). Kuantitas legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah sedikit berdampak tidak terakomodirnya kepentingan perempuan. Legislator perempuan kerap “kalah suara” dalam persidangan. Pada periode 2019-2024 terdapat 2 usulan legislator perempuan yang di bahas dan di tetapkan, yaitu: Pengarusutamaan Gender, yang diusulkan Ficky Septalinda dari PDI Perjuangan; dan

Penanggulangan Penyakit Menular, yang diusulkan Siti Mafrochatin Nikmah dari PKB (DPRD Kabupaten Banyuwangi, 2023).

Hanya 2 dari 13 legislator perempuan yang menginisiasi peraturan daerah. Realitas tersebut harus menjadi dorongan legislator perempuan lainnya untuk terlibat aktif dalam pengusulan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah. Keberadaan legislator perempuan tidak sekedar aktif kehadiran, tetapi perlu produktif dalam pemikiran. Legislator perempuan harus mampu menjadi pelopor dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Sebab diskriminasi gender sering dilanggengkan oleh aktor-aktor kebijakan. Kepentingan oknum berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi maupun program yang ditetapkan (Priyanto, 2023).

Ada 2 hal yang menunjang produktivitas legislator perempuan: (1) keberadaannya menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam dunia politik; dan (2) perempuan dan laki-laki punya kepentingan yang berbeda. Laki-laki tidak bisa mewakili perempuan seolah tahu kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Legitimasi gender pada aspek politik merupakan program nasional. Instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah untuk menerapkan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000). Implementasi Instruksi Presiden di Banyuwangi di tunjang oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 09 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 31 tahun 2022. Selain daripada itu, pada kontestasi politik (pemilihan umum), setiap 3 orang dalam daftar bakal calon terdapat paling sedikit 1 perempuan (Undang-undang nomor 7 tahun 2017)

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dari ditetapkannya kebijakan (Priyanto & Noviana, 2023), bahkan lebih penting

daripada pembuatan kebijakan (Madhania, et al., 2023). Sebab kebijakan yang tidak di implementasi akan sekedar berupa impian atau rencana. Berbagai kebijakan yang melindungi perempuan sebagai penjelas bahwa aktivitas legislator perempuan bermanfaat bagi kaum perempuan dan lembaga politik itu sendiri. Peningkatan kuantitas legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi sangat diperlu agar jadi tujuan aspirasi dalam membentuk kebijakan yang holistik dan responsif.

Artikel ilmiah ini mengulas tentang partisipasi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai inisiator peraturan daerah. Analisis dan hasil di peroleh dari pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

## 2. Metode

Penelitian ini fokus pada partisipasi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai inisiator peraturan daerah. Peneliti mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell dalam Rosa, et al., 2023) sehingga bisa menghasilkan hipotesa yang komprehensif. Desain penelitiannya adalah studi kasus, agar peneliti dapat memahami implementasi program inovasi ekonomi kreatif pada masyarakat desa melalui usaha homestay secara intensif dan komprehensif.

Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi DPRD Kabupaten Banyuwangi, karena fungsi DPRD selain penganggaran dan pengawasan adalah pembentukan peraturan daerah. Selain itu, karena jumlah legislator Perempuan cukup banyak, yaitu 13 orang. Penelitian dilakukan pada tahun 2023.

Penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang partisipasi legislator

perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai inisiator peraturan daerah yang ditinjau pada aspek ciri identifikasi, input dan output, diferensiasi sistem politik, dan integrasi sistem. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat mengungkap situasi dan tantangan yang dihadapi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menginisiasi peraturan daerah.

Wawancara bebas terpimpin pada informan berpedoman pada materi wawancara yang disiapkan sebelumnya. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu memiliki kesesuaian pada situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong dalam Zakiyah dan Priyanto., 2024). Meski penentuan informan berpijak dari pertimbangan tertentu, Priyanto (dalam Putri, 2024) membatasi kriteria informan: berusia 17 hingga 65 tahun, tidak pikun sehingga bisa memberi informasi berupa data representatif, tidak cacat bicara, berpendidikan paling rendah setingkat SMA/Sederajat, bisa diajak komunikasi, mau menjadi informan, jujur, tidak dikucilkan masyarakat, dan mengetahui hal-hal yang sedang diteliti.

Peneliti memakai sumber data primer yaitu data penelitian yang di dapat langsung dari sumber aslinya tanpa perantara; dan sumber data sekunder yaitu data yang di dapat secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat orang lain dan berguna sebagai penunjang dari data primer (Ramadan, et al., 2024).

Data dikumpulkan peneliti untuk digunakan menguji teori, dan memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti berpijak pada observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sesuai jenis penelitiannya, peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data terkumpul, diolah dan di analisa

dengan memberi penafsiran berupa uraian. Adapun sistematika peneliti disesuaikan dengan teori Miles dan Huberman (dalam Safinah, et al., 2024), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Pertanggung jawaban terhadap keabsahan data untuk membuktikan jika penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data peneliti yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Terkait hal tersebut, peneliti berpedoman pada prinsip: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Prinsip tersebut dilakukan agar membantu mengidentifikasi potensi bias dan meminimalisir risiko kesalahan interpretasi data.

Berdasarkan perpaduan pendekatan kualitatif, DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian, observasi, penggunaan wawancara bebas terpimpin, analisis, serta triangulasi data, penelitian ini bertujuan memberi pemahaman terkait partisipasi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai inisiator peraturan daerah.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Stereotip Perempuan Dalam Diskursus Patriarki**

Perempuan identik dengan perbedaan biologis. Perempuan punya alat reproduksi, seperti: rahim dan saluran untuk melahirkan, punya sel telur, punya vagina dan payudara untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering disebut kodrati (Nugroho dalam Alaslan, et al., 2017)).

Perempuan kerap dipandang sebagai objek seksualitas bagi laki-laki. Stigma sosial tersebut dianggap tidak adil. Realitas keberadaan perempuan berjumlah setengah dari populasi penduduk diharapkan dapat memaksimalkan potensinya layaknya laki-laki. Dalam kehidupan manusia, baik di keluarga maupun di masyarakat, diskriminasi

unsur biologis maupun unsur sosial terkadang menjadi suatu masalah bagi eksistensi perempuan di segala bidang. Sukesu (2017:19) menjelaskan jika berbagai kesenjangan gender bagi perempuan terjadi di berbagai aktivitas.

Berbagai tindakan konservatif menimbulkan ketidak-adilan gender, seperti subordinasi pada perempuan, marginalisasi peranan perempuan, pandangan stereotip perempuan, beban kerja yang berlebihan pada perempuan, hingga diskriminasi maupun tindak kekerasan terhadap perempuan. Perkembangan modernisasi tidak lantas menjadikan perempuan menerima hak penuh untuk berkembang. Terdapat realitas subordinasi dalam kedudukan dan peranan yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Marginalisasi peran perempuan tergambarkan melalui pola penyingkiran perempuan dari kegiatan pembangunan. Hal tersebut tergambarkan melalui pandangan stereotip jika tugas perempuan hanya terfokus pada ruang domestik kerumah-tangga, yaitu memasak, berdomestik, dan melahirkan.

Ketidak-adilan gender dapat menghambat kemajuan perempuan. Jika dilihat dari sisi kekuatan fisik dan spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tapi perbedaan itu tidak sebagai alasan perbedaan dalam bakat (Plato dalam Amriani, et al., 2015). Hasil penelitian menjelaskan jika perempuan punya peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan adalah tiang negara (Sukarno, 2019). Keberadaannya sebagai sekolah pertama dalam keluarga yang mempengaruhi kecerdasan dan karakter kader penerus bangsa.

Perbedaan fisiologis sejak lahir dan kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, seperti tradisi, adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan dan lingkungan, justru menjadikan perempuan punya peran ganda dalam aspek kehidupan. Citra peran ganda ini kemudian dijadikan alat untuk membatasi perempuan dalam menuntut

hak-hak lainnya seperti bekerja, bereksplorasi, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, termasuk aktivitas dalam bidang sosial politik.

Peneliti berpendapat bahwa perempuan tidak untuk diistimewakan daripada laki-laki, tetapi diberdayakan sebagaimana manusia pada umumnya agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada, baik sebagai individu, ibu, masyarakat, termasuk sebagai politisi. Persoalan sosial dapat meningkatkan kriminalitas, memunculkan masalah kesehatan, dan menurunkan kualitas pendidikan (Anjarwati, et al., 2018). Kesadaran pada kesetaraan gender yang di aktualisasi melalui pelibatan perempuan dalam politik merupakan hal penting dalam era modern.

### Partisipasi Politik

Politik selalu mengikuti perkembangan jaman. Manusia atau masyarakat selalu menghadapi berbagai kebutuhan sehingga manusia berpolitik dimanapun dan kapanpun, demi memenuhi kebutuhan atau kepuasannya dengan cara baik atau buruk. 2 aspek penting dalam politik adalah manusia dan organisasi. Manusia sebagai inti utama dari realitas politik, karena tindakan atau pengamatan politik tidak dapat dilakukan tanpa manusia. Tujuan tindakan atau pengamatan politik untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan masyarakat dengan kekuasaan.

Pentingnya keberadaan organisasi, karena sebagai wadah untuk mengakomodasi segala kepentingan dalam politik. Organisasi politik bisa berbentuk partai politik maupun lembaga yang dibentuk negara agar dapat melaksanakan aktivitas politik di pemerintahan.

Aristoteles (dalam Seta, 2011:2) berpendapat jika politik merupakan proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Memahami hal tersebut maka aktualisasi politik sebagai usaha menetapkan peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar orang untuk membawa kehidupan bersama yang

harmonis. Partisipasi politik yang paling baik mengarah pada usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (Pratiwi, 2021). Partisipasi bisa memunculkan kebahagiaan pada manusia, karena punya peluang untuk mengembangkan bakat dan hidup dengan moralitas yang tinggi.

Partisipasi politik dalam diskursus masyarakat modern tidak terikat masalah gender. Laki-laki dan perempuan punya derajat pemikiran dan gerakan setara.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan	864.124	869.655	876.128	875.670	882.590
Laki-Laki	864.124	876.020	878.591	875.108	879.591
Jumlah Total	1.735.846	1.745.675	1.754.719	1.750.778	1.762.181

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi (2023)

Tahun 2022 menjelaskan kuantitas perempuan yang lebih dominan daripada laki-laki perlu dijelaskan jika perempuan punya kesempatan yang sama dalam membentuk kondisi politik. Tidak terbelenggu dalam sekat domestik (rumah tangga) dengan dalih pemuliaan perempuan. Kuantitas perempuan yang mayoritas merupakan modal dasar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Huntington dan Nelson (1990) menjelaskan partisipasi politik sebagai kegiatan masyarakat yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan tidak semudah membalik telapak tangan. Aktualisasi perempuan terikat oleh prinsip dan aturan umum yang diakui dan dianut masyarakat. Sehingga kehadiran perempuan dalam suatu aktivitas kerap dimaknai dalam status mewakili suatu unsur lembaga atau kelompok

semata. Ada 4 prinsip yang diperlukan dalam partisipasi: (1) Sikap dan orientasi sebagai wujud partisipasi politik; (2) Kegiatan sebagai alternatif kebijakan, baik untuk mendukung maupun menentang keputusan politik pemerintah; (3) Tujuan kegiatannya mempengaruhi pemerintah; dan (4) Kegiatan dilakukan dengan cara wajar.

Keberhasilan perempuan dalam kontestasi politik dihasilkan melalui kekuasaan masyarakat (Dahlerup, 2006).

Tabel 3.  
Komposisi Legislator DPRD Kabupaten  
Banyuwangi Periode 2019-2024

Partai Politik	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
PDI Perjuangan	13	11	2
PKB	9	6	3
Demokrat	6	4	2
Golkar	5	3	2
Gerindra	5	5	-
Nasdem	5	4	1
PPP	4	4	-
Hanura	2	1	1
PKS	2	-	2
Total	50	38	13

Sumber: DPRD Kabupaten Banyuwangi (2023)

Terdapat 9 Partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya menjadi legislator DPRD Kabupaten Banyuwangi. Representasi 13 perempuan yang menjadi legislator DPRD Kabupaten Banyuwangi di usung oleh 7 dari 9 partai politik. Representasi hanyalah aspek lain dari partisipasi. Ketika terdapat penambahan jumlah representasi, belum tentu partisipasi perempuan yang menjadi tujuan awal bisa langsung terwujud (Priyanto & Noviana, 2018).

Hasil penelitian menjelaskan partisipasi perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan menjadi legislator DPRD Kabupaten Banyuwangi, perempuan bisa terlibat dalam

mengambil keputusan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk terlibat aktif dan pasif dalam hierarki sistem politik.

Peneliti berpendapat jika minimnya legislator perempuan yang menjadi inisiator peraturan daerah sebagai penjabar bahwa representasi perempuan hanya sebatas simbol jika demokrasi telah termanifestasi melalui pemberian kesempatan pada tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Oleh karenanya perlu strategi komunikasi politik agar mendapat legitimasi dalam bentuk dukungan (Shiddiqi, et al., 2024).


Sedikitnya representasi perempuan disebabkan: (1) Kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan sehingga menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan; dan (2) Perempuan menghadapi hambatan untuk memiliki akses kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, seperti kepartaian dan pemilu (Ariany, 2009). Meski representasi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi meningkat, namun partisipasi legislator perempuan dalam pembentukan peraturan daerah masih rendah, sehingga sangat penting untuk ditingkatkan. Evaluasi merupakan hal penting (Priyanto, et al, 2021).

### **Aktualisasi Perempuan Dalam Kelembagaan Politik**

Politik perlu diwarnai oleh kaum Perempuan. Keterwakilan perempuan pada lembaga politik untuk memastikan terbentuknya kebijakan yang mendukung, memberdayakan, serta membentuk kontribusi pada suatu perubahan nyata dan dapat dirasakan oleh Perempuan, khususnya terkait diskriminasi dan inkonsistensi regulasi terkait partisipasi Perempuan dalam politik, faktor sosial dan kultur masyarakat yang mendiskriminasi perempuan, dan pembatasan politik afirmasi karena partai politik hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap sehingga perempuan jarang terlibat dalam

penguatan kapasitas politik yang kesinambungan.

Partisipasi perempuan dalam politik terus mengalami perkembangan yang kompleks. Meski ada yang mendukung, namun banyak yang menentang, terlebih politisi perempuan kerap dianggap minim kompetitif dibandingkan politisi laki-laki. Dukungan dan tantangan berkaitan dengan tingkah laku manusia atau masyarakat. Dalam hal aktualisasi legislator perempuan di kaji peneliti melalui analisis sistem politik.



Gambar 2.

Kerangka Pikir Manifestasi Politik Perempuan

Sumber: Dikelola dari pemikiran David Easton (1992)

Terdapat 4 ciri perbedaan antara sistem politik dengan sistem lainnya, yaitu: ciri identifikasi, input dan output, diferensiasi sistem politik, dan integrasi sistem (Easton, 1992).

*Pertama*, identifikasi. Ini merupakan suatu kondisi terjadinya proses pengenalan pada sesuatu hal yang ditempatkan sesuai dengan karakteristik tertentu (Easton, 1992). Cara membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya adalah memperhatikan unit dan batas sistem politik. Unit dalam sistem politik terhubung dengan tindakan yang terkait dengan kekuasaan politik dalam masyarakat. Sedangkan batas politik berhubungan dengan perbedaan antara sistem politik dengan lingkungannya yang

ditentukan oleh tindakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan jika DPRD Kabupaten Banyuwangi punya kewenangan membentuk peraturan daerah.

Peneliti berpendapat bahwa membentuk peraturan daerah harus berbasis perspektif keadilan gender. Meski jumlah legislator laki-laki di DPRD Kabupaten Banyuwangi mendominasi, legislator perempuan harus terlibat secara langsung, dan berperan aktif mulai dari penyusunan, pembahasan, hingga penetapan. Peran aktif dalam partisipasinya, aplikasi gender dalam proses pengusulan ataupun perumusan kebijakan dapat terwujud secara baik, meskipun kuantitas yang ada memiliki perbedaan yang signifikan.

*Kedua*, input dan output. input merupakan sumber energi dalam sistem politik. Easton (1992) menyatakan tanpa adanya input, suatu sistem politik tidak dapat bekerja. Di dalam aspek input terdapat tuntutan dan dukungan. Setiap masyarakat maupun organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan tuntutannya. Tuntutan internal muncul karena adanya situasi dalam sistem politik itu sendiri. Tuntutan eksternal menetapkan lingkungan luar sebagai sistem lain yang terpisah dari sistem politik.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tuntutan internal legislator perempuan berangkat dari tuntutan legislator perempuan itu sendiri agar bisa bersaing dengan legislator laki-laki dalam pengusulan peraturan daerah. Tuntutan eksternal masyarakat, khususnya perempuan, bertujuan agar legislator perempuan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian keraguan masyarakat pada legislator perempuan bisa hilang.

Peneliti berpendapat bahwa tuntutan internal dan eksternal sebagai penjelas bahwa pemikiran dan gerakan legislator perempuan Banyuwangi harus selaras dengan legislator laki-laki. Dengan demikian legislator

perempuan dapat membawa citra positif, terlebih jika bisa memperjuangkan aspirasi para perempuan. Input berbasis dukungan menjadi energi positif bagi legislator perempuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan budaya patriarki masih dianut masyarakat Banyuwangi, sehingga dapat mempengaruhi perempuan secara fisik maupun mentalitasnya sebagai bagian dari pembentuk kebijakan di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Peneliti berpendapat jika dukungan adalah pendorong bagi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Banyuwangi, untuk membentuk peraturan daerah yang lebih inklusif, merepresentasikan berbagai kepentingan masyarakat, dan efektif dalam pembangunan.

Output merupakan suatu tuntutan yang telah diseleksi dan dipilih sehingga menjadi keputusan atau tindakan tertentu. Easton (1992) menyatakan: tanpa output maka tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh sistem politik tersebut. Output dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Hasil dari output pada input di sebut feedback.

Hasil penelitian menjelaskan jika output pada legislator perempuan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan terjadi pembaharuan dukungan; tetapi jika output tidak sesuai dengan harapan, maka dapat menjadi erosi dukungan yang akhirnya mengganggu stabilitas sistem politik di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Peneliti berpendapat bahwa tuntutan dan dukungan pada legislator perempuan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, atau yang disebut dengan output. Oleh karenanya keputusan dan tindakan legislator perempuan harus berawal dari masalah yang berkaitan konteks gender. tujuannya menjadi acuan legislator perempuan untuk diusulkan, dibahas, dan ditetapkan sebagai kebijakan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

*Ketiga*, Diferensiasi (lingkungan). Pada suatu sistem politik ada realitas lingkungan yang mengaktifkan informasi mengenai sistem tersebut. Lingkungan masyarakat terbagi 4 atas: ekologi, biologi, kepribadian, dan sosial (Easton, 1992). Sistem ekologi berkaitan dengan semua lingkungan fisik; Sistem biologi sebagai penjelas jika susunan biologis manusia dari suatu masyarakat mempunyai pengaruh dalam pembentukan perilaku politik tertentu; Sistem kepribadian berkaitan dengan pengetahuan dalam mencapai suatu tujuan; dan Sistem sosial menjelaskan jika dimana lingkungan yang ada berhubungan dengan budaya, ekonomi, demografi dan struktur sosial.

Lingkungan memberi pengaruh tinggi dalam sistem politik. Hasil penelitian menjelaskan keberhasilan atau kegagalan legislator perempuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di DPRD Banyuwangi dipengaruhi oleh lingkungannya. Peneliti berpendapat, kegagalan legislator perempuan sebagai inisiator pembentukan peraturan daerah karena kurangnya dukungan dari aspek budaya dan norma sosial, kesempatan dan akses politik, serta pendidikan dan kesadaran politik.

Diskriminasi dan stereotip gender dalam lingkungan politik masih cukup kuat. Perempuan kurang diberi kesempatan untuk berbicara. Perlu dukungan kolaboratif antara lingkungan keluarga dan semua pihak agar kuantitas dan kualitas legislator perempuan yang berpartisipasi sebagai inisiator peraturan daerah terus bertambah. Lembaga pemerintah harus konsisten untuk ramah, tidak diskriminatif, dan memberi ruang pada masyarakat untuk memberi saran dan kritik (Pradana, et al., 2023).

*Keempat*, integrasi sistem politik. Easton (1992) mengungkapkan bahwa integrasi merupakan bentuk kesesuaian kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam diskursus politik, dimaknai sebagai usaha mengatur kekuatan dan



kegiatan dalam politik. Integrasi dalam sistem politik berawal dari kesadaran dari anggota politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik organisasinya, sehingga memunculkan mekanisme yang mengintegrasikan bahkan memaksa anggotanya untuk bekerja sama, sehingga bisa membuat keputusan yang otoritatif.

Berdasarkan hasil penelitian, legislator perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki tempat dan porsi yang sama dalam menginisiasi pembentukan peraturan daerah. Bagi legislator perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi, menjadi inisiator pembentukan peraturan daerah merupakan hal penting, karena berkaitan dengan mandat partai politik dan konstituennya.

Peneliti berpendapat, meski legislator perempuan DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki tantangan dan keraguan dari masyarakat pemikir konservatif, namun hakekat keberadaannya telah sejajar dengan laki-laki dan dapat bekerja sama dengan pihak yang diatur dalam peraturan. Manifestasi gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak perlu terlalu berpijak pada prinsip 30% keterwakilan perempuan, tetapi dengan membuktikan jika legislator perempuan memiliki hak yang sama untuk aktif dalam kehadiran dan produktif dalam pemikiran, khususnya dalam menuju status inisiator pembentukan peraturan daerah.

#### 4. Kesimpulan

Meski ada kemajuan dukungan politik, namun realitas diskriminasi gender pada tiap proses politik merupakan hal nyata. Perlu kolaboratif dan dukungan dari semua pihak agar keragu-raguan pada kualitas perempuan dapat hilang, karena keterwakilan perempuan

dalam lembaga politik mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem politik yang berkeadilan gender.

#### 5. Daftar Pustaka

- Alaslan, Amtai. (2017). Persepsi Masyarakat dan Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Otonomi STIA Trinitas*, 10(20). Doi [10.31237/osf.io/et5zr](https://doi.org/10.31237/osf.io/et5zr);
- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023). Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: [10.37680/almikraj.v4i1.3568](https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3568);
- Ariany, Lies. (2009). Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal: Konstitusi*, 11(1);
- Amriani, Nani., Darman Manda & Suardi. (2015). Perempuan Maskulin. *Jurnal Equilibrium*, 3(1). ISSN: 2477-0221. Doi: [10.26618/equilibrium.v3i1.513](https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.513);
- Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Inside Book Center;
- Budiardjo, Miriam. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Dahlerup, Drude. (2006). Women, Quotas and Politics. London/New York: Routledge;
- Easton, David. (1992). Approaches Study of Politics. New York: Memillan Publishing Company;
- Huntington, Samuel P. Sahat Simamora dan Joan M. Nelson. (1990). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta;
- Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Madhania, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program

- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 145-155. Doi: [10.59003/nhj.v3i3.975](https://doi.org/10.59003/nhj.v3i3.975);
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di wilayah Banyuwangi;
- Pradana, D. A., Mahfud, M., & Priyanto, H. (2023). Harmonizing Faith and Inclusion: Integrating Religious Values in Inclusive Education. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1877-1884;
- Pratiwi, S., Bahri, S., Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan: Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi dalam Politik Lokal. *Katarsis: Journal of Public Administration*, 1(1);
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788;
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657;
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Putri, Helma Anerga., Hary Priyanto, & Leni Vitasari. (2024). Performance Analysis Of Pamong Praja Police Units Regarding Incidental Advertising In Banyuwangi District. *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 13(1), 103-113. Doi: 10.36526/sosioedukasi.v13i1.3974.
- Ramadan, Iqbal., Hary Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2024). Bulurejo-Banyuwangi Village Fund Postulate As Supporting The Effectiveness Of Empowering Pre-Prosperous Communities (Postulat Dana Desa Bulurejo-Banyuwangi Sebagai Penunjang Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Pra-Sejahtera). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1). Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3973.
- Rosa Amelia Sukma, Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147;
- Shiddiqi, Izzul Haque Ash., Leni Vitasari, & Hary Priyanto. (2024). Strategi

- Komunikasi Calon Legislatif Muda Pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 64–77. Doi: 10.59003/Nhj.V4i3.1199;
- Sukarno. (2019). Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Yogyakarta: PT Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno. Cetakan Kedua;
- Sukesi, Keppi. (2017) Migrasi Perempuan, Remitansi dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan. Malang: UB Press;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang: Pemilihan Umum;
- Zakiyah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: [10.37849/mici.v6i1.406](https://doi.org/10.37849/mici.v6i1.406).